

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Pembaruan Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campur Pasca Putusan MK No.69/Puu-Xii/2015 (Suatu Kajian Norma Dan Nilai)



Dewi Padusi Daeng Muri¹, Wiwin Budi Pratiwi²

(^{1, 2}) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: dewiobi74@gmail.com, wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum terhadap norma dan nilai perlindungan hukum dalam perkawinan campur, khususnya dalam perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Fokus utama diarahkan pada upaya rekonstruksi hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah membuka ruang legal bagi pembuatan perjanjian kawin selama masa perkawinan, sehingga mengubah paradigma hukum dari sistem yang rigid menjadi lebih responsif. Namun demikian, ditemukan kelemahan dalam perlindungan terhadap pihak ketiga serta belum sinkronnya implementasi administratif di sektor pertanahan.

Implikasi: Temuan ini menegaskan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih holistik, inklusif, dan terintegrasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi norma dan penyusunan regulasi turunan yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait.

Kata kunci: Pembaruan Hukum; Perkawinan Campur; Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Pembangunan hukum dalam suatu negara tidak hanya dimaknai sebagai pembentukan norma-norma baru, melainkan juga mencerminkan suatu proses reformasi terhadap struktur dan budaya hukum yang telah ada, (Roni Sahindra, 2022). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum diidealkan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Dalam perspektif empiris, keberadaan hukum seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi

masyarakat,(Utama, 2021). Teori-teori hukum modern seperti teori responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menegaskan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial serta memiliki legitimasi moral dan substansi normatif yang menjamin keadilan substantif,(Hermawan & Surya Kusuma, 2022). Dalam kenyataannya, terdapat ketimpangan antara cita hukum yang diidealkan dengan praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah kebuntuan hukum yang dihadapi oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), khususnya dalam hal hak kepemilikan properti,(Rachman et al., 2020). Di Indonesia, sistem hukum masih membatasi WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki tanah atau bangunan secara penuh apabila tidak membuat perjanjian kawin sebelum pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 21 jo Pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria,(Afhami, 2024). Hal ini menimbulkan permasalahan serius dalam hak konstitusional warga negara atas kepemilikan harta.

Fenomena ini semakin mencuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mengubah ketentuan normatif mengenai waktu pembuatan perjanjian kawin,(Aidila Fitri, 2021). MK menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung. Putusan ini secara yuridis membuka jalan bagi pasangan WNI-WNA untuk melakukan perjanjian kawin secara retrospektif demi melindungi hak konstitusional atas kepemilikan properti,(Pakpahan et al., 2023). Namun, di sisi lain, putusan ini juga memunculkan polemik baru berupa potensi ketidakpastian hukum dan kekaburan status harta bersama dalam perkawinan. Kasus konkret yang menjadi perhatian publik adalah perkara yang diajukan oleh Ike Farida, seorang WNI yang menikah dengan warga negara Jepang dan mengalami penolakan dalam proses pembelian rumah susun karena tidak memiliki perjanjian kawin,(Widanarti, 2020). Kasus ini menjadi *landmark case* dalam menguji konstitusionalitas Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 21 UUPA, sekaligus menggambarkan ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan substantif,(Iswantoro, 2018). Realitas ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya responsif terhadap kompleksitas masyarakat multikultural dan global saat ini.

Berbagai studi telah membahas isu kepemilikan properti dalam perkawinan campuran dan perlindungan hukum bagi pasangan WNI-WNA. Beberapa peneliti, seperti Maria Farida dan Saldi Isra, menekankan pentingnya pembaruan hukum keluarga agar lebih adaptif terhadap pluralitas dan mobilitas global. Namun, studi-studi tersebut belum secara rinci membahas dampak pasca-putusan MK terhadap perubahan struktur norma hukum perdata serta keterkaitannya dengan sistem hukum agraria Indonesia,(Rusli et al., 2020). Di sisi lain, kajian hukum agraria lebih sering fokus pada redistribusi tanah dan reforma agraria daripada pada isu perkawinan campuran. Keterbatasan studi sebelumnya juga terletak pada minimnya kajian yang mengaitkan secara holistik antara aspek *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* dalam pembaruan hukum terhadap norma perjanjian kawin. Kebanyakan studi masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan multidisipliner untuk memetakan pergeseran paradigma hukum perdata dalam konteks globalisasi dan hak asasi manusia. Padahal, perubahan struktur norma hukum yang menyentuh lembaga keluarga dan hak atas properti bersinggungan langsung dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia seharusnya memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk memiliki harta benda,(Salam, 2023). Pembatasan terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal kepemilikan properti sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,(Gede Agung Wirawan Nusantara, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berpihak pada yang lemah dan menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini, pasangan WNI yang mengalami keterbatasan akses atas hak-hak konstitusional akibat aturan formalistik harus dilindungi secara hukum. Pembaruan norma hukum terhadap perjanjian perkawinan pasca putusan MK merupakan langkah penting, namun perlu disertai dengan pembaruan nilai-nilai hukum (*legal values*) yang sejalan dengan perkembangan masyarakat. (Maslul, 2022). Ketimpangan antara hukum formal dan realitas sosial (*gap between law in books and law in action*) dalam konteks perkawinan campuran menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan yang substantif. Reformasi hukum yang berkelanjutan harus menjangkau pada restrukturisasi sistem hukum secara menyeluruh, termasuk dalam ranah hukum keluarga dan hukum agraria yang saling beririsan. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang kritis terhadap muatan normatif dan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan konstitusi.

Pembaruan hukum terhadap norma perjanjian perkawinan tidak hanya penting dari sisi teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesetaraan hak warga negara di tengah arus globalisasi. Aspek kepastian hukum harus berjalan seiring dengan keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan umum, termasuk perlindungan terhadap hak milik dan otonomi individu dalam institusi perkawinan. Hal ini menjadi krusial dalam membentuk sistem hukum nasional yang responsif dan berkelanjutan. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam pengaturan perjanjian perkawinan, khususnya dalam konteks perkawinan campuran pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Di satu sisi, putusan tersebut membuka peluang perlindungan hukum terhadap hak konstitusional WNI, namun di sisi lain membuka ruang ambigu terhadap status hukum harta bersama dan perlindungan kepentingan umum.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pembaruan hukum terhadap norma dan nilai hukum dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK, guna menjamin tidak hanya perlindungan terhadap individu, tetapi juga terhadap tatanan hukum nasional secara keseluruhan. Kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap penguatan basis normatif dan filosofis dalam hukum keluarga Indonesia, serta mendorong harmonisasi antara hukum perdata dan hukum agraria. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana pembaruan hukum terhadap norma dan nilai perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan campuran harus dilakukan pasca Putusan MK tersebut. Kajian ini akan memuat analisis konseptual, normatif, serta argumentasi hukum berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila dan perlindungan hak konstitusional. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya memformulasikan model pembaruan hukum yang tidak hanya bersandar pada logika yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan hukum responsif dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar sistem hukum nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih adil, adaptif, dan konstitusional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan hukum sekunder dengan fokus utama pada kajian literatur dan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dirancang untuk menjawab permasalahan mengenai pembaruan norma dan nilai perlindungan hukum dalam perjanjian perkawinan campuran pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sebagaimana tercermin dalam latar belakang dan batasan masalah. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan: pertama, pendekatan konseptual, yakni menelaah konsep-konsep hukum tentang keadilan, perlindungan hak konstitusional, dan pembaruan hukum; kedua, pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan

dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, serta UUD 1945 sebagai norma dasar; ketiga, pendekatan kasus, yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara mendalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 beserta pertimbangan hukumnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, artikel ilmiah, dan buku teks hukum yang relevan. Subjek penelitian adalah norma hukum itu sendiri dan bagaimana norma tersebut ditafsirkan serta diterapkan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif normatif dengan menekankan logika hukum dan argumentasi normatif, sehingga dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pembaruan hukum yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum Pancasila. Teknik analisis dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kesesuaian norma dengan perkembangan masyarakat, serta efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pasangan dalam perkawinan campuran.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pembaruan Hukum Terhadap Norma Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campur Dalam Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015

Pembaruan hukum terhadap norma perlindungan hukum dalam perkawinan campur, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, merupakan respons terhadap kebutuhan rekonstruksi sistem hukum nasional dalam menghadapi dinamika globalisasi dan tuntutan konstitusional warga negara, (Cendikia Aurelie Maharani, 2021). Dalam konteks ini, norma hukum berperan sebagai instrumen regulatif yang mengatur, membatasi, dan melindungi hak-hak subjek hukum, termasuk dalam institusi keluarga. Sebagaimana ditegaskan dalam teori *legal system* oleh Lawrence M. Friedman, norma (*legal substance*) adalah elemen utama dalam sistem hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat, keadilan, dan kepastian hukum, (Megayanti et al., 2020). Maka, perubahan terhadap norma Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah konstitusional untuk menjamin pengakuan hak-hak konstitusional WNI dalam perkawinan campuran, (Almaududi & Hijriya, 2023).

Secara khusus, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka ruang untuk melakukan perjanjian kawin tidak hanya sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan masih berjalan. Ini merupakan bentuk terobosan hukum yang memperluas makna perlindungan hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA dan tidak sempat atau tidak mengetahui pentingnya perjanjian kawin sejak awal, (Hannan & Herlina, 2024). Namun demikian, perubahan ini belum menyentuh aspek normatif lain yang krusial, yaitu perlindungan terhadap pihak ketiga yang terdampak akibat dibuatnya perjanjian kawin setelah pernikahan. Ketidakhadiran norma yang secara eksplisit melindungi pihak ketiga dalam perjanjian kawin pasca nikah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan.

Dalam kerangka kebijakan hukum nasional, Putusan MK ini menunjukkan adanya kecenderungan ke arah *responsive law*, sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam pendekatan hukum yang responsif, perubahan peraturan tidak hanya didasarkan pada kepentingan stabilitas, tetapi juga pada kepekaan terhadap realitas sosial yang berubah dan kebutuhan individu yang berkembang, (Amir & Alberstein, 2021). Perubahan norma Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Namun upaya ini masih parsial dan belum sepenuhnya membentuk konstruksi hukum yang utuh, karena belum mengatur implikasi yuridis terhadap hak-hak pihak ketiga, seperti ahli waris atau kreditor, yang mungkin memiliki kepentingan hukum atas harta dalam perkawinan, (Alhaidar et al., 2023).

Konstruksi hukum yang ideal seharusnya tidak berhenti pada perubahan waktu pembuatan perjanjian kawin, tetapi juga mencakup rekonstruksi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut serta perluasan ruang perlindungan hukum. Dalam hal ini, teori keadilan distributif dari John Rawls dapat digunakan sebagai pisau analisis. Keadilan bukan hanya soal kesetaraan dalam perlakuan hukum, tetapi juga mengenai bagaimana hukum mendistribusikan manfaat dan beban secara proporsional, (Edor, 2020). Dalam konteks perjanjian kawin pasca perkawinan, keadilan distributif menuntut agar hak pihak ketiga tidak terabaikan atau dikorbankan oleh perubahan hukum yang terlalu menitikberatkan pada keadilan individual belaka. Oleh karena itu, konstruksi norma yang ideal harus mampu menjamin keseimbangan antara otonomi privat dengan kepentingan umum, (Riono & Haris, 2021).

Berdasarkan kajian doktrinal dan praktik peraturan agraria, pembatasan terhadap kepemilikan properti oleh WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin sebagaimana termuat dalam Pasal 21 dan 36 UUPA telah menimbulkan diskriminasi terhadap WNI dalam hal pemenuhan hak ekonomi dan sosialnya. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, (Maala, 2021). Oleh karena itu, dalam putusan MK yang menjadi dasar penelitian ini, telah tercipta preseden hukum bahwa kepentingan konstitusional individu dapat menjadi dasar untuk menafsirkan ulang norma hukum positif yang *rigid*, formalistik, dan tidak adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa pembaruan hukum perlu menyesuaikan diri dengan paradigma negara hukum modern yang mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi, (Nurwahyuni et al., 2023).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembaruan hukum terhadap norma perjanjian kawin pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah awal dalam proses reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun telah memberikan ruang legal bagi pasangan WNI-WNA untuk memperoleh perlindungan hukum atas harta kekayaan mereka, perubahan tersebut belum cukup kuat dalam membentuk sistem perlindungan hukum yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan dengan pembentukan norma baru yang lebih inklusif, yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga, memperjelas status hukum harta bersama, serta mengintegrasikan asas-asas keadilan sosial dan keberlanjutan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pembaruan Hukum Terhadap Perumusan Nilai Perlindungan Hukum Perkawinan Campur Dalam Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015

Pembaruan hukum terhadap perumusan nilai perlindungan hukum dalam perkawinan campur, khususnya melalui perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, merupakan langkah penting dalam menegaskan kembali peran hukum sebagai cerminan nilai keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia yang plural, (Mulyani, 2022). Penelitian ini menemukan bahwa nilai perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia dalam perkawinan campur mengalami rekonstruksi fundamental dari sekadar instrumen legal-formal menjadi kerangka nilai yang menjamin kesetaraan hak, pengakuan konstitusional, dan penghormatan terhadap hak milik individu. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersumber dari legalitas semata, melainkan juga dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sistem hukum nasional, yakni keadilan distributif, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi subjek hukum yang rentan, (Widanarti, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perlindungan hukum yang sebelumnya didasarkan pada sistem yang *rigid* dan bersifat preventif (A. Saputra & Saputra, 2024), melalui keharusan membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan, kini diperluas secara normatif untuk mengakomodasi perlindungan secara retrospektif. Artinya, nilai hukum tidak lagi berfungsi sebagai pagar pembatas, tetapi juga sebagai jembatan yang memungkinkan pemenuhan keadilan substantif melalui perjanjian kawin yang sah secara hukum meskipun dibuat setelah ikatan perkawinan

berlangsung. Nilai ini selaras dengan asas negara hukum berdasarkan Pancasila, yang memosisikan hukum bukan sekadar teks normatif, tetapi juga sebagai alat mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan, (Herowandi, 2022).

Dalam konstruksi hukum yang dihasilkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori keadilan Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch sebagai pisau analisis utama. Teori Aquinas tentang "*iustitia distributive*" dan "*iustitia legalis*" menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam konteks perkawinan campur harus dibangun atas prinsip keadilan umum yang menjamin hak setiap individu atas kepemilikan properti tanpa diskriminasi, (Tirmidzi et al., 2022). Di sisi lain, pemikiran Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian, dan kemanfaatan mendorong rekonstruksi sistem hukum perkawinan agar lebih reflektif terhadap kondisi sosiologis warga negara yang menghadapi dinamika global, khususnya dalam konteks perkawinan transnasional. Konstruksi nilai hukum ini juga didukung oleh prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dijelaskan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum bersifat universal dan inalienable, (Cerdas & Afandi, 2019).

Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan nilai hukum melalui putusan MK belum sepenuhnya menyelesaikan masalah normatif yang muncul dalam praktik hukum administrasi pertanahan. Meskipun putusan tersebut memungkinkan perjanjian kawin dibuat selama perkawinan, namun dalam proses pendaftaran hak atas tanah, masih terjadi kendala ketika status perkawinan campur dianggap sebagai hambatan hukum. Di sinilah letak pentingnya merumuskan nilai hukum secara holistik: tidak hanya berhenti pada norma perdata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui sinkronisasi kebijakan lintas sektor, termasuk pada tataran administrasi pertanahan dan lembaga keuangan. Perlindungan hukum yang bernilai hanya dapat dicapai bila hukum tidak hanya adaptif secara normatif, tetapi juga responsif secara institusional, (A. Saputra & Saputra, 2024). Ditemukan bahwa nilai perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campur tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan, tetapi juga terhadap kepastian hukum pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan yang baru harus mampu menjawab tantangan tentang bagaimana menjaga kepentingan umum dan pihak ketiga, tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional subjek hukum utama. Rekonstruksi ini membutuhkan kerangka nilai yang tidak hanya yuridis, tetapi juga filosofis dan etik, agar produk hukum yang dihasilkan tidak menciptakan ketimpangan baru dalam relasi hukum masyarakat.

Temuan utama dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan nilai perlindungan hukum pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 merupakan titik awal transformasi paradigma hukum perkawinan di Indonesia. Nilai keadilan tidak lagi bersifat abstrak dalam norma tertulis, tetapi menjadi landasan konkret dalam praktik hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan hukum nasional yang berpijak pada integrasi antara norma positif, nilai-nilai filosofis, dan sistem sosial yang berlaku, agar perlindungan hukum terhadap perkawinan campur tidak hanya berlaku dalam teks hukum, tetapi juga nyata dalam praktik keadilan sosial masyarakat.

Diskusi

Pembaruan Hukum Terhadap Norma Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Campur Dalam Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan dasar yuridis dalam perubahan norma Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada mulanya hanya memungkinkan perjanjian kawin dibuat sebelum atau saat pernikahan berlangsung, menjadi dapat dibuat juga selama masa perkawinan, (Iswantoro, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perdata khususnya dalam hal status harta benda dalam perkawinan campuran telah mengalami pergeseran dari asas formalistik menuju pada pendekatan yang lebih adaptif dan responsif.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan norma tersebut lahir dari kebutuhan konkret yang dialami oleh WNI dalam perkawinan campur yang terhambat dalam hak kepemilikan properti akibat absennya perjanjian perkawinan yang dibuat sejak awal. Dalam kasus Ike Farida, hak konstitusional sebagai WNI untuk memiliki properti dibatasi oleh interpretasi rigid terhadap norma hukum agraria dan hukum perdata, yang menyebabkan timbulnya diskriminasi hukum, (Widanarti, 2020).

Proses pengolahan data dilakukan melalui studi normatif dengan menelaah struktur norma-norma hukum, baik dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Perkawinan, maupun konstitusi, lalu dibandingkan secara sistematis dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan norma pada Pasal 29 bukan hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial karena menyentuh dimensi perlindungan hak konstitusional warga negara. Data perbandingan norma sebelum dan sesudah putusan MK memperlihatkan bahwa sebelumnya, hukum membatasi fleksibilitas pasangan suami-istri dalam menentukan struktur kekayaan mereka, sedangkan pasca putusan MK, pasangan memiliki kebebasan hukum lebih luas untuk mengatur pembagian harta mereka meskipun perkawinan telah berlangsung. Ini memperkuat temuan bahwa norma hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat, (Gede Agung Wirawan Nusantara, 2024).

Dari sisi teori hukum, perubahan ini mendukung kerangka berpikir hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural. Teori ini, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, menempatkan individu sebagai subjek yang berhak dilindungi hukum secara adil, tanpa dibatasi oleh rigiditas norma, (Rahmad & Hafis, 2021). Berdasarkan hasil telaah doktrinal, perubahan Pasal 29 mengarah pada pengakuan akan pentingnya perlindungan hukum yang tidak diskriminatif dan memperkuat hak milik WNI, terlepas dari status pasangan dalam perkawinan campur, (Hannan & Herlina, 2024). Oleh karena itu, perubahan ini memiliki legitimasi kuat, baik secara normatif maupun ideologis dalam kerangka hukum Pancasila.

Hasil analisis kritis terhadap norma baru tersebut, ditemukan bahwa meskipun putusan MK memberikan kemajuan dari sisi perlindungan individu, tetapi belum mengatur secara eksplisit perlindungan terhadap pihak ketiga, yang secara potensial dapat dirugikan oleh perubahan struktur harta dalam perkawinan. Dalam hal ini, teori *legal pluralism* menjadi relevan untuk menganalisis bahwa sistem hukum Indonesia yang terdiri atas berbagai rezim hukum (perdata, agraria, dan konstitusi) seringkali tidak sinkron, sehingga perubahan di satu sektor hukum memerlukan harmonisasi pada sektor lainnya, (T. E. Saputra, 2023). Misalnya, meskipun perjanjian kawin pasca nikah kini sah secara hukum, namun UUPA tetap membatasi kepemilikan hak atas tanah bila tidak memenuhi syarat subjek hukum sebagai WNI sepenuhnya, dan perjanjian tersebut belum otomatis memberikan kepastian terhadap kepemilikan bersama jika berhadapan dengan kreditor atau waris, (Mulyani, 2022).

Pembahasan ini juga mengidentifikasi bahwa pengaturan baru menimbulkan persoalan metodologis dalam pencatatan hukum. Dalam hal perkawinan Muslim, pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan pada perkawinan non-Muslim, dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, belum ada mekanisme sinkronisasi data antara perjanjian perkawinan pasca nikah dengan data agraria pada Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan administratif yang dapat merugikan warga negara. Data yang dikumpulkan dari putusan dan literatur menunjukkan belum adanya sistem integratif antar lembaga negara dalam melindungi kepemilikan properti berdasarkan status hukum perjanjian perkawinan. Secara empiris, kasus seperti Ike Farida memperlihatkan bahwa norma hukum yang ada belum mengantisipasi kebutuhan masyarakat kontemporer yang mengalami perkawinan campuran dan mobilitas hukum lintas negara. Pembaruan hukum dalam bentuk perubahan norma ini merupakan bukti bahwa desakan kebutuhan hukum aktual telah mendorong pembentukan hukum baru oleh Mahkamah

Konstitusi,(Pakpahan et al., 2023). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan resistensi administratif dari pelaku usaha (*developer properti*) dan institusi keuangan (bank), yang tetap merujuk pada interpretasi lama bahwa WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin sebelum nikah tidak dapat menjadi pemilik tunggal hak atas tanah,(Rusli et al., 2020).

Terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, ditemukan bahwa perubahan Pasal 29 belum cukup kuat menjamin perlindungan hukum terhadap mereka. Padahal, dalam asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian, perjanjian berlaku juga terhadap pihak ketiga apabila syarat keterikatan terpenuhi. Akan tetapi, dalam praktik, pihak ketiga sering kali berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara efektif ketika terjadi perubahan perjanjian kawin di tengah jalan. Oleh karena itu, hasil kajian ini menekankan pentingnya rekonstruksi norma perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada pasangan suami-istri, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan kepada pihak ketiga,(Prabowo & Saputra, 2024).

Hasil analisis hukum juga menguatkan bahwa perbedaan penafsiran antara Pasal 36 UUPA dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah melahirkan konflik norma yang menghambat realisasi keadilan konstitusional. Dalam hal ini, teori hierarki norma dari Hans Kelsen dapat digunakan untuk menegaskan bahwa norma dalam konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, dan oleh karenanya, ketentuan dalam UUPA yang menimbulkan diskriminasi harus ditafsirkan ulang atau dibatalkan. Putusan MK secara implisit telah menegaskan hal tersebut, namun masih diperlukan langkah legislasi lanjutan untuk mengharmonisasi norma yang berada di bawahnya,(Cendikia Aurelie Maharani, 2021).Teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menjadi penting untuk dipertimbangkan. Teori ini menekankan bahwa hukum yang hidup di masyarakat harus diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Perkawinan campuran merupakan kenyataan sosial yang terus berkembang seiring dengan globalisasi. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus bersifat reflektif terhadap praktik sosial dan tidak bersifat represif,(Sulistiyawan, 2019). Fakta menunjukkan bahwa banyak pasangan WNI-WNA yang tidak mengetahui atau memahami kewajiban untuk membuat perjanjian kawin sejak awal, sehingga negara seharusnya hadir untuk memberikan solusi hukum, bukan menghukum,(Mulyani, 2022).

Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan norma melalui putusan MK telah memperkuat posisi hukum pasangan perkawinan campur dalam hal pengakuan hak milik atas tanah atau bangunan, namun belum optimal dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Oleh sebab itu, penguatan implementasi hukum menjadi aspek penting pasca putusan, termasuk dalam bentuk regulasi teknis, pencatatan administratif, dan sosialisasi kepada publik, khususnya bagi pelaku usaha properti, lembaga keuangan, dan aparat hukum. Hasil diskusi ini mengarah pada kesimpulan bahwa pembaruan hukum terhadap norma perjanjian kawin pasca putusan MK adalah langkah awal yang progresif, tetapi masih memerlukan intervensi kebijakan hukum yang lebih luas untuk mengatasi disparitas antarsistem hukum dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak. Pendekatan yang perlu dikembangkan adalah pendekatan sistemik yang mencakup harmonisasi antarperaturan, penyesuaian struktural di lembaga administrasi publik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Dengan begitu, hukum benar-benar hadir sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembaruan Hukum Terhadap Perumusan Nilai Perlindungan Hukum Perkawinan Campur Dalam Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menghasilkan dampak normatif yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berdimensi nilai,(Iswantoro, 2018). Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap struktur norma, pertimbangan

putusan, dan implikasinya terhadap pemenuhan nilai keadilan dan perlindungan hukum. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa perubahan ketentuan tersebut bukan hanya soal waktu pembuatan perjanjian kawin, tetapi juga menggeser orientasi nilai hukum dari positivistik semata menuju paradigma keadilan substantif yang lebih manusiawi dan kontekstual, (Hannan & Herlina, 2024). Penemuan utama dari pengolahan data menunjukkan bahwa pembaruan hukum tersebut mempertegas bahwa nilai perlindungan hukum terhadap subjek hukum harus menyesuaikan dinamika sosial, terutama dalam konteks perkawinan campur antara WNI dan WNA. Dalam kasus Ike Farida yang menjadi latar konstitusional putusan, ditemukan bahwa norma lama justru menjadi alat eksklusif terhadap hak konstitusional WNI untuk memiliki properti secara mandiri, (Pakpahan et al., 2023). Ini membuktikan bahwa nilai-nilai hukum lama tidak lagi relevan dalam menghadapi fakta-fakta baru yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, MK memutuskan untuk memperluas ruang normatif perlindungan tersebut sebagai bentuk penegasan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hubungan dengan konsep dasar hukum, hasil penelitian ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya membangun nilai perlindungan hukum yang bersifat universal dan tidak diskriminatif terhadap WNI dalam perkawinan campur. Secara substantif, perjanjian kawin pasca perkawinan merupakan bentuk penyesuaian norma terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia, (Rusli et al., 2020). Proses pengolahan data juga menegaskan bahwa norma baru yang dibentuk Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut merepresentasikan koreksi terhadap struktur hukum yang selama ini cenderung bersifat eksklusif dan rigid. Ini mengindikasikan bahwa sistem nilai hukum harus terus diperbarui sesuai prinsip *ius constituendum*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan politik hukum turut mempengaruhi formulasi nilai perlindungan hukum. Secara ideologis, negara bertanggung jawab membentuk hukum yang mencerminkan cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks perkawinan campur, hasil analisis memperlihatkan bahwa politik hukum Indonesia yang berbasis Pancasila memandang keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang harus dilindungi secara menyeluruh, termasuk hak kepemilikan properti dan otonomi dalam mengatur relasi harta, (Gede Agung Wirawan Nusantara, 2024). Maka, pembaruan nilai dalam perjanjian kawin merupakan aktualisasi dari orientasi kebijakan hukum nasional yang pro terhadap kesejahteraan warga negara.

Dari sisi filsafat hukum, doktrin Thomas Aquinas tentang keadilan legalis dan keadilan distributif menjadi kerangka interpretatif terhadap temuan bahwa hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga harus adil secara substansial. Aquinas menekankan bahwa hukum positif yang bertentangan dengan hukum alam yakni prinsip keadilan dan martabat manusia tidak memiliki legitimasi moral, (Haryono, 2019). Hal ini mendukung kesimpulan dalam penelitian bahwa ketentuan pasal 29 versi lama perlu direvisi karena berlawanan dengan nilai-nilai moral yang menjadi landasan hukum. Hukum yang tidak mencerminkan keadilan distributif hanya akan melahirkan ketidakpastian, diskriminasi, dan ketimpangan. Selain itu, pengolahan data memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum perdata (Undang-Undang Perkawinan), hukum agraria (UUPA), dan administrasi pertanahan, yang secara faktual menghambat implementasi nilai perlindungan hukum pasca putusan MK. Data perbandingan norma dan praktik administrasi memperlihatkan bahwa meskipun perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan, masih terdapat resistensi administratif dalam pencatatan hak atas tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA, (Tirmidzi et al., 2022). Artinya, pembaruan nilai hukum di tingkat normatif belum sepenuhnya terserap dalam praktik birokrasi hukum, dan ini memperlemah efektivitas perlindungan yang diharapkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam konteks ini harus mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 29 ayat (1) versi pasca putusan MK disebutkan bahwa perjanjian kawin juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak tersebut tersangkut, (Hannan & Herlina, 2024). Namun, tidak ditemukan aturan operasional yang menjamin bagaimana pihak ketiga dapat memperoleh kepastian hukum atas perubahan status harta pasca

perkawinan. Fakta ini menunjukkan bahwa pembaruan nilai hukum belum sepenuhnya komprehensif, dan masih menyisakan ruang abu-abu dalam perlindungan terhadap aktor hukum yang tidak langsung terlibat dalam perjanjian kawin. Salah satu temuan penting dalam diskusi ini adalah bahwa nilai perlindungan hukum pasca putusan MK bersifat multilevel: pertama, perlindungan terhadap hak konstitusional WNI dalam perkawinan campur; kedua, perlindungan terhadap otonomi pasangan suami istri dalam mengatur status harta mereka; dan ketiga, perlindungan terhadap kepentingan hukum pihak ketiga. Nilai hukum dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan perjanjian kawin itu sendiri, (Mulyani, 2022). Oleh karena itu, interpretasi terhadap hasil penelitian ini mendesak perlunya harmonisasi lintas sektor hukum, serta penyusunan regulasi turunan untuk menjamin konsistensi penerapan nilai-nilai tersebut.

Dalam kerangka nilai hukum menurut Gustav Radbruch, ditemukan bahwa Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan versi baru lebih mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum: keadilan sebagai prinsip utama, kepastian sebagai fondasi hukum tertulis, dan kemanfaatan sebagai landasan adaptasi hukum terhadap realitas sosial, (Cendikia Aurelie Maharani, 2021). Ketika norma lama terlalu menekankan pada kepastian prosedural, maka norma baru berupaya memperluas jangkauan keadilan melalui fleksibilitas dan perlindungan. Artinya, norma tersebut telah bergeser dari model hukum yang kaku menuju hukum yang berfungsi dalam konteks sosial actual, (Sulistyawan, 2019). Temuan ini juga berimplikasi pada rekonstruksi sistem hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai pluralisme hukum. Indonesia dengan sistem hukum majemuknya membutuhkan perumusan nilai hukum yang tidak hanya bersumber dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan nilai dalam pembaruan hukum perkawinan campur menjadi sangat relevan, karena mampu menjembatani antara kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah akibat globalisasi, mobilitas warga negara, dan pertumbuhan keluarga lintas negara, (Iswantoro, 2018).

Hasil diskusi ini menyimpulkan bahwa pembaruan nilai hukum dalam perjanjian kawin pasca putusan MK merupakan titik temu antara tuntutan konstitusional, realitas sosial, dan doktrin hukum. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya, baik secara administratif maupun normatif, namun nilai-nilai yang terbentuk dari perubahan tersebut telah membuka jalan bagi model hukum yang lebih manusiawi, progresif, dan berpihak pada keadilan substantif. Diperlukan langkah lanjut berupa penyusunan kebijakan integratif yang tidak hanya berhenti pada tataran putusan, tetapi diwujudkan dalam sistem hukum yang inklusif dan efektif. Dengan begitu, pembaruan hukum terhadap perumusan nilai perlindungan hukum bukan hanya perubahan norma, melainkan pembentukan ulang cara pandang hukum terhadap manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum dalam perkawinan campur bukan semata urusan teknis legalitas, melainkan perwujudan nilai-nilai dasar negara yang menjamin setiap warga negara hidup secara adil, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi dalam semua aspek kehidupan hukum.

Kesimpulan

Pembaruan hukum terhadap norma dan nilai perlindungan hukum dalam perkawinan campur, khususnya dalam perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, telah menggeser paradigma hukum dari pendekatan yang rigid dan formalistik menuju pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual. Putusan MK tersebut memberikan legitimasi normatif bagi pembuatan perjanjian kawin selama berlangsungnya perkawinan, dan dengan demikian memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap WNI yang menikah dengan WNA dalam hal kepemilikan properti. Penelitian ini menegaskan bahwa norma hasil putusan tersebut bukan sekadar koreksi prosedural, melainkan juga rekonstruksi terhadap nilai-nilai keadilan distributif dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, ditemukan pula kekosongan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bersinggungan langsung dengan perubahan status hukum harta bersama akibat perjanjian kawin pasca nikah.

Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam ruang-ruang formal peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus merefleksikan nilai-nilai sosial, moral, dan filosofis yang berkembang dalam masyarakat. Studi ini mengintegrasikan teori hukum klasik dan kontemporer seperti keadilan legalis Thomas Aquinas dan nilai hukum menurut Gustav Radbruch, serta mempertemukannya dengan konteks kebijakan hukum nasional yang berbasis Pancasila dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam praktik, temuan ini memberikan landasan akademik dan praktis bagi penyusunan regulasi lanjutan yang lebih inklusif serta mendorong sinkronisasi administratif antarsektor hukum, khususnya dalam pengurusan hak atas tanah bagi pasangan perkawinan campur. Keaslian studi ini terletak pada fokusnya untuk membangun jembatan antara norma konstitusional, kebutuhan sosial, dan sistem perlindungan hukum secara simultan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pendekatannya yang bersifat normatif dan doktrinal, yang menyebabkan ruang eksplorasi empiris terhadap implementasi pasca-putusan MK masih terbuka lebar. Studi ini belum mengkaji secara mendalam dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan oleh norma baru terhadap pelaku perkawinan campur di berbagai wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, agenda penelitian ke depan dapat diarahkan pada pengujian empiris terhadap efektivitas implementasi perjanjian kawin pasca nikah dalam praktik pertanahan, perbankan, dan pencatatan sipil, termasuk persepsi dan pemahaman para pemangku kepentingan seperti notaris, pejabat pertanahan, dan pasangan WNI-WNA itu sendiri. Batasan ini justru membuka peluang bagi peneliti lain untuk melengkapi bangunan hukum yang lebih holistik dan berbasis pada kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Referensi

- Afhami, S. (2024). Legal Implications of Mixed Marriages: Examining Marriage Agreements and Property Rights. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e3100. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3100>
- Aidila Fitri, N. (2021). Pengelolaan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Officium Notarium*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art16>
- Alhaidar, N. B., Muhajir, M., & Dhuha, S. (2023). The Closure of Isbat For Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective. *Al-Hukama'*, 13(1), 1-26. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26>
- Almaududi, A., & Hijriya, S. (2023). Strategies for Ratifying Marriage Agreements to Avoid Partnership Liabilities. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(2), 239-255. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i2.4217>
- Amir, N., & Alberstein, M. (2021). Designing Responsive Legal Systems: A Comparative Study. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3919883>
- Cendikia Aurelie Maharani, R. A. (2021). Akta Penegasan Perjanjian Perkawinan Kaitannya dengan Pemenuhan Prinsip Publisitas. *Notaire*, 4(2), 285. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.27168>
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Edor, E. J. (2020). John Rawls's Concept of Justice as Fairness. *Pinisi Discretion Review*, 4(1), 179. <https://doi.org/10.26858/pdr.v4i1.16387>
- Gede Agung Wirawan Nusantara. (2024). Implikasi Perjanjian Kawin Pisah Harta Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit. *Jurnal Yusthima*, 4(1), 189-206. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1.8967>
- Hannan, A., & Herlina, H. (2024). Perjanjian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 12-22. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.336>
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>

- Hermawan, S., & Surya Kusuma, F. I. (2022). Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflection on Law and Regulation in Late Modernity. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(1), 73. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.60982>
- Herowandi, M. (2022). Persyaratan Izin Poligami Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 18(1), 97–111. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i1.13124>
- Iswantoro, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 43–58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104>
- Maala, R. K. (2021). Getting Justice through Legal Assistance: A Comparing Case of Indonesia and Malaysia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 353–366. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48261>
- Maslul, S. (2022). Progresifitas Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Batasan Usia Perkawinan. *AL-HUKAMA'*, 12(1), 127–140. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.127-140>
- Megayanti, S., Irawan, C., & Kontesa, E. (2020). The Arrangement of Modern Retail Industry in The Perspective of Positive Law in Indonesia. *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 162–171. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v9i2.9977
- Mulyani, M. (2022). Legal Effects of the Constitutional Court's Ruling Against Marital Agreement in Mixed Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(2), 287. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i2.660>
- Nurwahyuni, N., Sumartini, S., & Kholik, S. (2023). Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224–242. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>
- Pakpahan, E. F., Isnainul, O. K., & Musliansyah, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK NO. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk). *Iblam Law Review*, 3(3), 232–246. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156>
- Prabowo, R. E., & Saputra, T. E. (2024). Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Melalui Kepailitan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 18–26. <https://doi.org/10.70184/febch931>
- Rachman, R., Ardiansyah, E., & Sahrul, S. (2020). "A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage." *Jambura Law Review*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6857>
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34–50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>
- Riono, S., & Haris, H. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473>
- Roni Sahindra. (2022). Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia). *JOURNAL EQUITABLE*, 7(2), 272–291. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320>
- Rusli, R., Kasim, N. M., & Widagdo, D. A. (2020). Law Enforcement on the Inheritance of Siri Married in the Judicial Verdict. *Al-Bayyinah*, 4(2), 133–150. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.756>
- Salam, S. (2023). Legal Protection Of Indigenous Institutions in The Frame of The Rule of Law (Legal Protection Theory). *Cepalo*, 7(1), 61–70. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no1.2898>
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>
- Saputra, T. E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(1), 01–04. <https://doi.org/10.70184/hq00ns23>
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.171-181>
- Tirmidzi, A., Mahmudi, Z., & Toriquddin, M. (2022). Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010). *JURNAL AL-IJTIMAIIYYAH*, 8(2), 278. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaaiyyah.v8i2.14641>

- Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>
- Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 121–141. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7999>